

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil hasil dari proses, rumusan masalah, pengumpulan data dan analisis data maka dapat di ambil kesimpulan, diantaranya:

1. Potensi zakat pertanian pada masyarakat petani tembakau sangat besar, terbukti dari 4 informan yang menjadi sumber data penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari hasil pertanian tembakau mereka telah mencapai *nishab* zakat perkebunan yakni 85 gram emas dengan kadar 2.5% yang telah melalui perhitungan dengan model perhitungan yaitu pendapatan dikurangi dengan modal. Sehingga dari 4 informan tersebut nilai zakat yang dapat dikeluarkan mencapai Rp 14,135,000. Angka tersebut sangat besar jika mendapatkan pengelolaan yang baik dan benar. Disisi lain petani tembakau di Desa Panohan sebanyak 42 dengan rata-rata lahan 1 hektare, maka hal tersebut menunjukkan potensi zakat yang begitu besar di Desa Panohan pada sektor tanaman tembakau.
2. Adapun implementasi zakat di Desa Panohan masyarakat hanya mengeluarkan sebagian hasil panen yang diberikan kepada sanak saudara dan tetangga dengan nominal yang tidak tentu dan tidak konsisten, sedangkan implementasi zakat dari hasil pertanian tembakau masih terdapat petani yang belum mengetahui bahkan baru mendengar adanya zakat dari hasil tembakau, adapun petani yang mengetahui zakat dari hasil tembakau juga belum mengetahui cara dan perhitungan zakatnya sehingga dalam hal zakat pertanian dari hasil tembakau di Desa Panohan masih belum terlaksana.

. Faktor lain yang membuat masyarakat tidak mengeluarkan zakat selain baru mengetahui dan tidak tahu cara perhitungannya yaitu tidak ada pihak terkait seperti panitia zakat desa dan lembaga seperti BAZNAS dan LAZ yang memberikan perhatian lebih kepada masyarakat tentunya dapat menurunkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, sehingga diperlukan peran dari lembaga BAZNAS maupun LAZ lainnya untuk berkoordinasi dengan pihak panitia zakat desa supaya zakat pertanian hasil tembakau para petani dapat dihimpun secara optimal.

B. SARAN

1. Kepada Petani Tembakau: Para petani tembakau di Desa Panohan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang hendaknya lebih memahami tentang zakat maal, terutama zakat hasil perkebunan tembakau. Ini adalah kewajiban hukum, dan para petani harus memahami nishab dan kadar zakat perkebunan agar mereka tahu apakah hartanya sudah harus dibayar atau belum.
2. Kepada Panitia Zakat Desa: Panitia zakat di masjid Babussalam, tempat zakat maal dikumpulkan, harus mengajarkan cara mengumpulkan zakat dengan kadar dan ketentuan yang sesuai dengan jenis zakatnya. Jika itu adalah zakat perkebunan, kadarnya adalah 2,5%, tetapi jika itu adalah zakat pertanian, kadarnya adalah 5% (non rigasi) atau 10% (irigasi).
3. Kepada Lembaga Zakat: Peneliti menyarankan agar lembaga zakat resmi di Kabupaten Rembang lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang zakat hasil perkebunan tembakau. Media sosial dan dakwah keagamaan menjadi sumber informasi zakat yang paling banyak diterima oleh masyarakat. Dalam pengumpulan zakat di setiap daerah, BAZNAS Kabupaten Rembang juga dapat bekerja sama dengan panitia zakat desa.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya: Pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga saran diberikan bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian sejenis diantaranya adalah hendaknya untuk lebih mempertajam analisa potensi dan implementasi zakat ini atau bahkan dapat melakukan penelitian pada tataran kecamatan ataupun kota sehingga dapat mengetahui secara detail potensi dan implementasi zakat di setiap kecamatan atau kota. Dalam rangka memperkuat hasil potensi dan implementasi zakat, peneliti direkomendasikan memperbanyak jumlah informan dalam pengukuran potensi dan implementasi zakat di setiap wilayah.